



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 660/Kep.916-BPLH/2014

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan Pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kesadaran dan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah dan mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, salah satunya dengan menyusun regulasi yang meminimalisi dampak pencemaran lingkungan hidup dengan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Walikota Bandung;
2. melakukan langkah-langkah persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung;
3. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
4. mengorganisir pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung;
5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.916-BPLH/2014
TANGGAL : 8 September 2014

SUSUNAN TIM TEKNIS

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP


- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala ...

9. Kepala Sub Bagian ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Ir. Gunawan Jayasantika, pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
11. Ruddi Nugraha, pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
12. Yeti Damayanti, ST, MAP, pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
13. Deosdino, ST, pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
14. Dida Nurganda, pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
15. Unsur pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Unsur pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.916-BPLH/2014

TANGGAL : 8 September 2014

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP


1. Pembina:
membina dan mengarahkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung.
2. Pengarah:
 - a) memberikan arahan kebijakan teknis mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan;
 - c) evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Pembina.
3. Ketua:
 - a) mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung;
 - b) menyiapkan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis untuk penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung.
4. Sekretaris:
 - a) membantu Ketua dalam bidang kesekretariatan;
 - b) memberikan dukungan administratif dalam rangka operasionalisasi Tim;
 - c) menyiapkan dan membuat bahan laporan pelaksanaan tugas Tim.
5. Anggota:
 - a) pelaksanaan dukungan yang berkaitan dengan produk kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 - b) memberikan masukan sebagai bahan kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 - c) membantu ...

- c) membantu penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung;
- d) mengevaluasi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001